

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-4 Bulan September 2021 (tanggal 17 s.d. 23 September)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TANTANGAN OPTIMALISASI EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Eka Budiyantri
Peneliti Madya/Kebijakan Ekonomi
eka.budiyantri@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Nilai transaksi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin luas dan mudahnya masyarakat mengakses internet. Perusahaan global terkemuka *Google* dan *Temasek* memperkirakan potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai 124 miliar dolar AS pada tahun 2025. Perkiraan angka ini meningkat pesat jika dibandingkan angka capaian tahun 2020 yang mencapai 44 miliar dolar AS. Ekonomi digital Indonesia menyumbang hampir 42 persen terhadap nilai total ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Kontribusi yang besar ini didorong kekuatan demografis digital Indonesia yang per Januari 2021 telah mencapai 202,6 juta orang atau 73,7 persen dari total populasi. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 juga ikut mendorong berkembangnya penetrasi digital di Indonesia.

Digitalisasi merupakan kunci dari keberlangsungan usaha terutama di saat pandemi. Pemanfaatan ekonomi digital tidak hanya dioptimalkan untuk sektor industri dan UMKM, namun juga sekaligus turut melahirkan banyak *unikorn* di Indonesia, yaitu perusahaan rintisan dengan valuasi aset di atas 1 miliar dolar AS. Saat ini ada 8 (delapan) perusahaan berstatus *unikorn* di Indonesia. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan sektor teknologi finansial, khususnya yang bergerak di bidang pembayaran, peminjaman, dan manajemen keuangan. Hal penting dari berkembangnya fenomena ini adalah potensi peningkatan produktivitas ekonomi secara nasional. Optimalisasi ekonomi digital melalui transformasi digital diperkirakan akan meningkatkan 1 persen PDB nasional pada tahun 2024.

Di balik besarnya potensi ekonomi digital tersebut, salah satu tantangan yang harus dihadapi, yaitu masih minimnya pengawasan dan pengamanan data konsumen. Adanya kekosongan hukum dalam pengawasan dan pengamanan data konsumen tersebut menyebabkan maraknya kebocoran data, jual-beli dan penyalahgunaan data konsumen, dan lain-lain. Hal ini sangat rentan terjadi di era perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, yang paling akan dirugikan adalah konsumen. Oleh karena itu, kehadiran suatu aturan yang dapat menjadi payung hukum dan melindungi data konsumen tersebut perlu segera dituntaskan.

SUMBER

republika.co.id, 22 September 2021; bisnis indonesia, 21 dan 22 September 2021.